

Dengan berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), terdapat beberapa perubahan terkait pengaturan objek pajak dan non objek pajak serta pemberian kemudahan di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam UU mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang PPN dan PPnBM. Pengaturan pemberian kemudahan di bidang PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.) PP 38/2003, PP 81/2015 s.t.d. PP 48/2020, PP 40/2015 s.t.d. PP 58/2021, dan PP 50/2019, belum menyesuaikan pengaturan dalam pemberian kemudahan di bidang PPN dan penyederhanaan regulasi sehingga perlu diganti, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B ayat (1) UU 8/1983 tentang PPN & PPnBM s.t.d. UU HPP, pemerintah perlu menetapkan PP tentang PPN Dibebaskan dan PPN atau PPN & PPnBM Tidak dipungut, atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu, dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu dan/atau Pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean, yakni PP 49/2022.

PPN DIBEBAHKAN DAN PPN TIDAK DIPUNGUT DALAM KETENTUAN BARU INSENTIF PPN

Fasilitas PPN berupa PPN Dibebaskan serta PPN atau PPN & PPnBM Tidak dipungut yang diatur dalam PP 49/2022 diberikan dengan menggunakan dan tanpa menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB) serta Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN.

A. PPN Dibebaskan Tanpa menggunakan SKB, diberikan atas jenis-jenis sebagai berikut:

1. Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu dan/atau Penyerahan JKP tertentu

- **BKP tertentu yang atas Impornya dan Penyerahannya Dibebaskan dari PPN Tanpa menggunakan SKB** yakni vaksin polio dan vaksin Covid-19; buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama; BKP yang diterima oleh kementerian, badan atau lembaga baik pusat maupun daerah yang menangani bencana nasional.
- **JKP tertentu yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari PPN Tanpa menggunakan SKB** yakni jasa konstruksi tempat hanya untuk keperluan ibadah; jasa konstruksi bangunan bagi korban bencana nasional yang biayanya berasal dari APBN, APBD dan/atau sumbangan; JKP selain jasa konstruksi yang diterima oleh kementerian, badan atau lembaga baik pusat maupun daerah yang menangani bencana nasional.

2. Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat Strategis

- **BKP tertentu bersifat Strategis yang atas Impornya dan Penyerahannya Dibebaskan**



dari PPN Tanpa menggunakan SKB yakni barang hasil dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum di Lampiran PP; jangat dan kulit mentah yang tidak dimasak; ternak yang diatur dengan Peraturan Menteri; bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, atau perikanan; pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan; pakan ikan yang memenuhi persyaratan impor atau peredaran; bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan bahan baku utama pakan ikan, tidak termasuk imbuhan dan pelengkap pakan; bahan baku kerajinan perak dalam bentuk perak butiran dan/atau batangan; barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok; gula konsumsi tanpa tambahan bahan perasa atau pewarna; barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk batubara; *liquified* dan *compressed natural gas*.



- **BKP tertentu bersifat Strategis yang atas Impornya Dibebaskan dari PPN Tanpa menggunakan SKB** yakni senjata, amunisi, peralatan dan perlengkapan militer milik negara lain yang diimpor oleh TNI dalam rangka kegiatan militer berupa latihan bersama; kendaraan dinas khusus kepresidenan yang diimpor oleh lembaga kepresidenan atau pihak yang ditunjuk; barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam; barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kepentingan umum; obat-obatan, bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN atau APBD) untuk kepentingan masyarakat.
- **BKP tertentu bersifat Strategis yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari PPN Tanpa menggunakan SKB** yakni satuan rumah susun umum milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit/pembiayaan kepemilikan rumah bersubsidi yang memenuhi ketentuan tertentu; rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja yang batasannya diatur oleh Menteri; listrik termasuk biaya penyambungan dan beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya diatas 6.600 *voltage ampere*; air bersih termasuk biaya sambung atau pasang dan beban tetap.



3. Penyerahan JKP tertentu yang bersifat Strategis dan/atau Pemanfaatannya dari luar daerah pabean **JKP tertentu bersifat Strategis yang atas Penyerahannya dan Pemanfaatannya dari luar daerah pabean Dibebaskan dari PPN Tanpa menggunakan SKB** yakni jasa pelayanan kesehatan medis, mencakup perorangan dan masyarakat serta hewan; jasa pelayanan sosial tertentu, meliputi panti asuhan dan jompo, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, lembaga rehabilitasi, penyediaan rumah duka dan jasa pemakaman termasuk krematorium, serta bidang olahraga; jasa pengiriman surat dengan prangko, baik dengan prangko tempel atau cara lain penggantinya; jasa keuangan, baik menghimpun dana atau menempatkan, meminjam, meminjamkan dana, dan pembiayaan termasuk yang berprinsip syariah, juga penyaluran pinjaman berdasar gadai, serta penjaminan; jasa asuransi tidak termasuk jasa penunjangnya, meliputi asuransi kerugian, jiwa, dan reasuransi; jasa pendidikan baik sekolah/jalur formal maupun luar sekolah/jalur nonformal, tidak termasuk yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penyerahan lainnya; jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, seperti penayangan pesan layanan masyarakat; jasa angkutan umum di darat dan di air tidak termasuk yang disewa/dicarter, serta angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri; jasa tenaga kerja, termasuk penyediaan dan penyelenggaraan pelatihan; jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin; jasa pengiriman uang dengan wesel pos; jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.



B. PPN Dibebaskan Dengan menggunakan SKB, diberikan atas jenis-jenis sebagai berikut:

1. Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat Strategis



BKP tertentu bersifat Strategis yang atas Impornya dan Penyerahannya Dibebaskan dari PPN Dengan menggunakan SKB yakni mesin dan peralatan pabrik tidak termasuk suku cadang, yang digunakan dalam proses menghasilkan BKP termasuk oleh yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi; senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang diimpor oleh atau yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara (hankam) serta bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) (atau pihak lain yang ditunjuk); komponen atau bahan yang diimpor karena belum dibuat di dalam negeri atau yang diperoleh oleh badan usaha milik negara (BUMN) dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk dalam pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang akan diserahkan kepada kementerian atau lembaga pemerintah di bidang hankam serta bidang P4GN; peralatan berikut suku cadangnya yang diimpor oleh atau yang diserahkan kepada dan digunakan oleh kementerian di bidang pertahanan atau tentara nasional Indonesia (TNI) (atau pihak yang ditunjuk) untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi dan hidrografi, dan foto udara.

2. Penyerahan JKP tertentu yang bersifat Strategis dan/atau Pemanfaatannya dari luar daerah pabean **JKP tertentu bersifat Strategis yang atas Penyerahannya dan Pemanfaatannya dari luar daerah pabean Dibebaskan dari PPN Dengan menggunakan SKB** yakni jasa yang diterima oleh kementerian di bidang pertahanan atau TNI dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi dan hidrografi, dan foto udara.

PPN Masukan atas Perolehan BKP dan JKP, Impor

BKP dan Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, yang berkenaan dengan Penyerahan yang Dibebaskan dari PPN atas BKP dan JKP Tertentu serta BKP dan JKP Tertentu yang bersifat Strategis, **Tidak dapat dikreditkan.**

C. PPN atau PPN & PPnBM Tidak dipungut Tanpa menggunakan SKTD, diberikan atas jenis-jenis sebagai berikut:

1. Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat Strategis

BKP tertentu bersifat Strategis yang atas Impornya dan Penyerahannya Tidak dipungut PPN Tanpa menggunakan SKTD yakni emas batangan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara.

2. Impor BKP yang Dibebaskan dari Bea Masuk (BM)



BKP yang Dibebaskan dari BM yang atas Impornya juga Tidak dipungut PPN dan PPnBM Tanpa menggunakan SKTD yakni barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan oleh badan atau lembaga di bidang itu yang berkedudukan di negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) dan bersifat nonprofit; barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh perguruan tinggi, kementerian atau lembaga pemerintah, badan atau lembaga berbadan hukum; barang untuk keperluan khusus penyandang disabilitas oleh badan atau lembaga sosial; peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abunya; barang pindahan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri (LN), mahasiswa yang belajar di LN, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau kepolisian negara republik Indonesia (Polri) yang bertugas di LN paling singkat 1 (satu) tahun, jika tidak untuk diperdagangkan; barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang

kiriman sampai batas jumlah tertentu; barang impor sementara; barang yang dipergunakan oleh kontraktor kontrak kerjasama untuk kegiatan usaha usaha hulu migas dan penyelenggaraan panas bumi; barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama; barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian, kemudian diimpor kembali; barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang mendapat kemudahan impor untuk tujuan ekspor (KITE); barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh usaha atau industri mikro, kecil dan menengah, atau konsorsium untuk itu, dengan menggunakan KITE; barang dalam rangka perjanjian kerja sama/karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B), yang kontraknya ditandatangani sebelum tahun 1990 dan mencantumkan mengenai pemberian keringanan BM, dan barang impornya merupakan barang milik negara; barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam yang diajukan oleh badan atau lembaga, pemerintah pusat dan daerah, lembaga internasional atau asing nonpemerintah.



D. PPN atau PPN & PPnBM Tidak dipungut Dengan menggunakan SKTD, diberikan atas jenis-jenis sebagai berikut:

1. Impor dan/atau Penyerahan BKP tertentu yang bersifat Strategis
BKP tertentu bersifat Strategis yang atas Impornya dan Penyerahannya Tidak dipungut PPN Dengan menggunakan SKTD yakni alat angkutan di air, di bawah air, di udara, dan kereta api, serta suku cadangnya, alat keselamatan pelayaran dan penerbangan, dan keselamatan manusia, yang diimpor oleh atau yang diserahkan kepada kementerian atau lembaga pemerintah di bidang hankam (atau pihak lain yang ditunjuk); kapal angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, penangkap ikan, pandu, tunda,



tongkang, serta suku cadangnya, alat perlengkapan kapal, keselamatan pelayaran dan manusia, yang diimpor oleh atau yang diserahkan kepada dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga, penangkapan ikan, penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional, jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional; pesawat udara dan suku cadangnya, alat keselamatan penerbangan dan manusia, dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yang diimpor oleh atau yang diserahkan kepada dan digunakan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional; suku cadang pesawat udara serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, yang diimpor atau yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk; kereta api dan suku cadangnya, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, dan prasarana perkeretaapian, yang diimpor oleh atau yang diserahkan kepada dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana dan/atau prasarana perkeretaapian umum; komponen atau bahan yang diimpor oleh atau yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk dalam rangka pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, dan/atau prasarana.

2. Penyerahan JKP tertentu yang bersifat Strategis dan/atau Pemanfaatannya dari luar daerah pabean

- **JKP tertentu bersifat Strategis yang atas Penyerahannya dan Pemanfaatannya dari luar daerah pabean Tidak dipungut PPN Dengan menggunakan SKTD** yakni jasa persewaan pesawat udara yang diterima atau yang dimanfaatkan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional.
- **JKP tertentu bersifat Strategis yang atas Penyerahannya Tidak dipungut PPN Dengan menggunakan SKTD** yakni jasa persewaan kapal, kepelabuhanan, perawatan dan perbaikan kapal, yang diterima oleh perusahaan pelayaran niaga, penangkapan ikan, dan penyelenggara jasa kepelabuhanan

nasional, jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan nasional; jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara yang diterima oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional; jasa perawatan dan perbaikan kereta api yang diterima oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum.

PPN Masukan atas Perolehan BKP dan JKP, Impor BKP dan Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, yang berkenaan dengan Penyerahan yang Tidak dipungut PPN atas BKP dan JKP Tertentu yang bersifat Strategis, **Dapat dikreditkan jika memenuhi ketentuan pengkreditan.**



Faktur Pajak atas PPN Dibebaskan dan PPN Tidak dipungut

Insentif PPN tidak menggugurkan kewajiban Penerbitan Faktur Pajak (FP). Atas Penyerahan BKP dan/atau JKP yang memperoleh Fasilitas PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap diharuskan untuk Menerbitkan FP, baik Fasilitas itu berupa PPN Dibebaskan ataupun PPN Tidak dipungut. Untuk **Kode transaksi FP atas PPN Dibebaskan adalah 08**, sedangkan atas **PPN Tidak dipungut adalah 07**.

Tax2Go adalah media informasi update dan publikasi kajian perpajakan dari **IGTax TPlan**

Praktisi: M Akbar Abadi, Indra G Djunadi, Mhd Ridoan Dalimunte, Muhammad Wahyudi
Redaksi: Rakhmad Hidayat, Wahyu D Hamdani
Penulis: M Faruq Al Q

Disclaimer:
Kajian merupakan opini penulis, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dari suatu tindakan.